

Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat

Ibnu Suka*, Gunarto**, Umar Ma'ruf***

* Polres Rembang, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email ibnusuka70@gmail.com

** Guru Besar Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

*** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRAK

Peran dan tanggung jawab Polri sebagai Penegak Hukum dalam melaksanakan *restorative justice* untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat sangat diharapkan *implementasinya*, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga dituntut optimal dalam penanganannya. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan metode yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa dengan menjadikan *restorative justice* sebagai pendekatan maka ada beberapa keuntungan yang didapatkan. Pertama, masyarakat diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Kedua, beban negara dalam beberapa hal menjadi berkurang. Penyidik Satreskrim Polres Rembang dapat melaksanakan mekanisme *restorative justice* melalui diskresi yang dimilikinya karena hal itu merupakan kelengkapan sistem, hukum nasional dapat diterima apabila dilaksanakan berdasarkan falsafah negara Pancasila, menjamin keadilan serta perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia. Untuk menjamin keseragaman dalam implementasinya, diperlukan suatu norma dan payung hukum untuk memberikan legitimasi agar tindakan yang dilakukan Penyidik Satreskrim Polres Rembang dalam implementasi *restorative justice* tidak dianggap ilegal.

Kata Kunci : Keadilan, kemanfaatan, musyawarah.

ABSTRACT

The role and responsibility of the Police as Law Enforcement in the implementation of *restorative justice* for justice and the benefit of society is expected to be implemented, because the Police become the spearhead in law enforcement, so it is demanded optimal in handling it.

The result of this research is by using normative juridical method can be concluded that by making *restorative justice* as approach then there are some advantages obtained. First, the community is given space to handle its own legal problems that are felt more just. Second, the burden of the state is in some cases reduced. Police criminal detective Rembang can implement *restorative justice* mechanism through its discretion because it is a complete system, national law can be accepted if implemented based on Pancasila state philosophy, guarantee justice and legal protection to human rights. To ensure uniformity in its implementation, a legal norm and umbrella is required to provide legitimacy to ensure that actions carried out by the Police criminal detective Rembang in the implementation of *restorative justice* are not considered illegal.

Keywords: Justice, benefit, discussion.

PENDAHULUAN

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk

mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu Undang-Undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan social masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi. Sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Apapun teori keadilan yang dipergunakan, definisi keadilan harus mencakup: kejujuran (*fair-ness*), tidak memihak (*impartiality*), dan pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*).

Selama ini peran Polri sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana (*integrated criminal justice system*) adalah: *pertama*, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi mengayomi masyarakat; *kedua*, memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, *ketiga*, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat .

Restorative Justice menjadi wacana yang sangat populer di tengah kemajemukan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), *Restorative justice* hadir dengan menawarkan konsep penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi *legalistic* formal, tetapi dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membenahi kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), dan *victimoworeness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialami diluar sistem.¹

Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (pelaku dan korban mandiri) ataupun dengan melibatkan penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga hasil akhir dari proses yang berjalan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "*musyawarah untuk mufakat*". Sehingga melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

1. Berdasarkan survey terhadap warga masyarakat di Kab.Rembang pada bulan Oktober 2017 yang memilih menyelesaikan perkara sendiri tanpa melalui peradilan.

Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.² Dengan demikian Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.³ Hal ini sebagai peran dan tanggung jawab penyidik Satreskrim Polres Rembang dalam menangani perkara untuk melaksanakan *restorative justice* demi keadilan dan kemanfaatan masyarakat.

Sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat dipercaya oleh masyarakat sesuai dengan program Bapak Kapolri Jendral Polisi Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D yaitu program “PROMOTER” Profesional, Modern dan Terpercaya. Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 1) Implementasi tanggung jawab Penyidik Satreskrim Polres Rembang sebagai penegak hukum dalam melaksanakan *restorative justice* untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat ? 2) Hambatan-hambatan Penyidik Satreskrim Polres Rembang dalam melaksanakan penegakan hukum dengan *restorative justice* untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat; 3) Solusi terhadap hambatan Penyidik Satreskrim Polres Rembang dalam melaksanakan penegakan hukum dengan *restorative justice* untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat

PEMBAHASAN

Implementasi tanggung jawab Penyidik Satreskrim Polres Rembang sebagai penegak hukum dalam melaksanakan *restorative justice* untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat.

Tanggung jawab Penyidik Satreskrim Polres Rembang sebagai penegak hukum dalam melaksanakan *restorative justice* untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat dengan cara penanganan perkara dilaksanakan dengan pendekatan kekeluargaan dimana dipertemukannya pihak korban dan pelaku serta tokoh masyarakat yang penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan, barang yang hilang dikembalikan kepada korban serta hubungan kerabat antara pelaku dan korban tidak terjadi masalah. Pelaku masih kerabat dengan korban, pelaku pencurian juga mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban tidak akan mengulangi perbuatannya, serta barang yang diambil dikembalikan, peran dan tanggung jawab Penyidik Satreskrim Polres Rembang pendekatan *restorative justice* ini demi keadilan dan kemanfaatan korban dan pelaku, karena sebelumnya korban mencabut laporannya dengan alasan masih kerabatnya.

Proses penyelesaian perkara melalui keadilan *restoratif* tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana, yang hanya berfokus pada mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, serta mencari hukuman apa yang pantas diberikan kepada pihak yang bersalah tersebut. Sementara dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* bukan lagi kedua hal tersebut, yang diinginkan oleh *restorative justice* adalah sebuah pemulihan terhadap pelaku agar ia tidak lagi melakukan kejahatan, pemulihan turut pula ditujukan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan serta hubungan antar korban, pelaku serta masyarakat agar jalannya kehidupan dapat kembali seperti semula. Keadilan *Restoratif*, melibatkan kedua pihak yaitu korban dan pelaku dan berfokus pada kebutuhan pribadi mereka. Selain itu, juga memberikan suatu bentuk

2 . F.Anton Susanti, 2004, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta. H. 15

3. Pasal 5 Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran di masa depan. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran menjadi pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan negara. Keadilan *Restoratif* yang mendorong dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Sasaran akhir konsep peradilan *restorative* ini mengharapkan menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan, pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Kebijakan yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polres Rembang yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi / dikesampingkannya perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku / pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya "*perdamaian*" dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Keuntungan dari Penyidik Satreskrim Polres Rembang menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan / disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi hasil dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

Sehingga peran penyidik Satreskrim Polres Rembang dalam melaksanakan penegakan hukum dengan *restorative justice* antara lain :

1. Mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana ;
 2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahan dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan ;
 3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.
- Sehingga tujuan penegakan hukum untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi tindak pidana tercapai.

Hambatan Penyidik Satreskrim Polres Rembang dalam melaksanakan penegakan hukum dengan *restorative justice* untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat.

Hambatan Penyidik Satreskrim Polres Rembang dalam melaksanakan penegakan hukum dengan *restorative justice* untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat adalah dalam proses acara pidana konvensional apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan korban telah memaafkan pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan pelaku pidana.

Pada penyidikan tindak pidana di tingkat kepolisian, adanya "penyelesaian di luar pengadilan" seringkali menimbulkan kecurigaan atas kewenangan penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Adanya kesepakatan antara korban / pelapor dengan pelaku / terlapor dalam proses penyidikan kepolisian sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum

tersebut. Niat baik dari penyidik kepolisian yang menangani perkara dengan adanya “penyelesaian di luar pengadilan”, dikenal dalam proses penyidikan kepolisian dengan istilah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) seringkali dianggap sebagai “komoditi”. Sindiran sinis sering terucapkan yaitu berapa uang yang diminta penyidik, atau berapa uang yang diberikan pihak yang bersengketa atau berselisih (pelapor dengan terlapor).

Kontroversi dalam penegakan hukum pidana berdasarkan KUHAP sering terjadi, sementara para penegak hukum masih berkuat dalam paradigma formalisme, sehingga banyak kasus-kasus yang semestinya dapat diadili menjadi menguap begitu saja karena keterbatasan pemikiran tentang pelaksanaan penegakan hukum. Padahal tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan. Selama aparat penegak hukum tidak mengubah pemikiran bahwa tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, maka pelaksanaan KUHAP akan tetap sering terjadi kontroversi.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas *oportunitas* yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh Polri tidak termasuk ruang lingkup kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut.

Dalam pelaksanaan perlu adanya payung hukum terhadap penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* karena dinilai memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi korban dan terhadap pelaku, karena sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya “⁴.

Alasan dilakukan penghentian penyidikan atau dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti ;
2. Yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
3. Peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana ;
4. Penyidikan dihentikan demi hukum;

Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, sesuai dengan Peraturan Hukum Pidana Buku Kesatu Bab VIII hapusnya hak menuntut dan kehilangan hak menjalankan pidana antara lain :

1. Karena nebis in idem Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;
2. Tersangka meninggal dunia Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;
3. atau karena perkara telah kadaluwarsa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Sehingga hambatan penyidik Satreskrim Polres Rembang dalam menangani perkara dengan

4 Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

menggunakan pendekatan *restorative justice* adalah :

1. Perlu ada payung hukum yang jelas terhadap penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* karena diskresi yang dimiliki oleh Polri tidak termasuk ruang lingkup kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup, penghentian perkara sesuai dengan KUHP adalah :
 - a. Tidak terdapat cukup bukti ;
 - b. Peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana ;
 - c. Penyidikan dihentikan demi hukum.
Penyidikan dihentikan demi hukum berdasarkan KUHP adalah
 - 1) Karena nebis in idem, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;
 - 2) Tersangka meninggal dunia Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;
 - 3) atau karena perkara telah kadaluwarsa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Penyidik Satreskrim Polres Rembang dalam penegakan hukum dengan pendekatan *restorative justice* seringkali menimbulkan kecurigaan atas kewenangan penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Adanya kesepakatan antara korban/ pelapor dengan pelaku/terlapor dalam proses penyidikan kepolisian sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum tersebut. Niat baik dari penyidik kepolisian yang menangani perkara dengan adanya “penyelesaian di luar pengadilan”, seringkali dianggap sebagai “komoditi”. Sindiran sinis sering terucapkan yaitu berapa uang yang diminta penyidik, atau berapa uang yang diberikan pihak yang bersengketa atau berselisih (pelapor dengan terlapor).

Solusi terhadap hambatan Penyidik Satreskrim Polres Rembang dalam melaksanakan penegakan hukum dengan *restorative justice* untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polres Rembang bahwa tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan bukan karena ada nominal tertentu, yang dipakai sebagai dasar formil dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan daripada suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang tujuan dalam sebuah proses pemidanaan adalah keadilan, sehingga nantinya bisa menciptakan keadilan dan bukan berdasarkan hukuman.

Pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum yang dilakukan Penyidik Satreskrim Polres Rembang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan bukan karena ada nominal tertentu, yang dipakai sebagai dasar formil dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan daripada suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang tujuan dalam sebuah proses pemidanaan adalah keadilan, sehingga nantinya bisa menciptakan keadilan dan bukan berdasarkan hukuman, akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan, solusi dari hambatan penyidik Satreskrim Polres Rembang dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* adalah :

- a. Perlu adanya payung hukum yang pasti tentang penanganan perkara dengan pendekatan *restorative justice* diantaranya :
 - 1) Didalam RUU (Rancangan Undang-Undang) Peraturan Hukum Pidana Buku Kesatu Bab VIII

- hapusnya hak menuntut dan kehilangan hak menjalankan pidana ditambahkan terjadi penyelesaian permasalahan yang terjadi antara korban dan pelaku tindak pidana ;
- 2) Didalam RUU (Rancangan Undang-Undang) Hukum Acara Pidana Pasal 109 ayat (2) perlu ditambahkan tercapai persetujuan dan kesepakatan damai antara korban dan pelaku tindak pidana .
- b. Tujuan utama dari penegakan hukum pidana dengan pendekatan *restorative justice* adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan korban serta pelaku bukan karena ada nominal tertentu.
 - c. Peningkatan pengetahuan hukum terhadap masyarakat sehingga tentang ancaman pidana bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana, sehingga mencegah terjadinya tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali 1998, "*Polisi dan Elektabilitas Hukum dalam Penanggulangan Kriminalitas*" dalam *menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, PT Yasrif Watarapon, Jakarta .
- Atmasasmita, Romli. 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*.Genta Publshing,Yogyakarta.
- BPHN, 1995/1996, *Pola pola dan kerangka sistem hukum nasional serta rencana pembangunan hukum jangka panjang*, BPHN, Jakarta.
- Dellyana,Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta
- Dwidja Priyatno, 2007, *Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung.
- F.Anton Susanti, 2004, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta.
- Fitriasih, Surastini, et. all.,*Akses ke Peradilan*, Jakarta, Sentra Ham-KHN
- Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).
- H.R.Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England.
- Marc Ancel , Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992,*Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, alumni, bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP. Universitas Diponegoro
- Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi negara*, bina Ilmu, Surabaya.

Satjipto Raharjo. 1991, *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .